



## **Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit**

Althaf Naufal Romero, Sri Ratna Suminar, Asep Hakim Zakiran \*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia*

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history :**

Received : 16/3/2023

Revised : 26/6/2023

Published : 20/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 31 - 36

Terbitan : **Juli 2023**

### **ABSTRAK**

Pelayanan kesehatan merupakan bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Pada mutu pelayanan kesehatan, masih terdapat permasalahan dalam penerapannya. Contohnya terdapat kasus diskriminasi terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perlakuan diskriminasi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit berupa sanksi administratif. Terkait pertanggungjawaban perdata rumah sakit, maka akan merujuk kepada Pasal 1367 KUHPerdata yang didukung dengan doktrin corporate liability.

**Kata Kunci :** Pelayanan Kesehatan; Rumah Sakit; Pasien

### **ABSTRACT**

Health services are the form of service most needed by the community. In the quality of health services, there are still problems in its implementation. For example, there are cases of discrimination against BPJS Kesehatan patients in obtaining health services. This study aims to determine the implementation of the fulfillment of the rights of patients participating in BPJS Health in obtaining anti-discrimination health services in hospitals and the legal responsibility of hospitals for patients participating in BPJS Health who are discriminated against in health services based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used was literature study and used qualitative analysis methods. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of fulfilling the rights of patients participating in BPJS Health in obtaining anti-discrimination health services in hospitals has not been carried out properly. This is because there is still discriminatory treatment of patients participating in BPJS Kesehatan and the legal responsibility of hospitals for patients participating in BPJS Kesehatan who are discriminated against based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals in the form of administrative sanctions. Regarding hospital civil liability, it will refer to Article 1367 of the Civil Code which is supported by the corporate liability doctrine.

**Keywords :** Health Services; Hospitals; Patients

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : [sriratnasuminar9@gmail.com](mailto:sriratnasuminar9@gmail.com)

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>

## A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hak atas kesehatan adalah bagian dari hak dasar setiap manusia dan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Begitu berharganya hak kesehatan ini membuat hak kesehatan dijamin sebagai hak asasi manusia dalam beberapa instrumen nasional dan internasional. Sebagai upaya mendapatkan hak kesehatan, masyarakat akan menerima sebuah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah suatu produk jasa yang memiliki sifat khusus dan berbeda dengan jenis jasa lainnya. Pasien sebagai pihak yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan umumnya dalam keadaan sakit, prihatin, panik, dan tegang dalam ketidakpastian. Pelayanan kesehatan wajib diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan tanpa terkecuali, baik yang membayar secara tunai maupun yang membayar dengan menggunakan asuransi. Salah satu contoh asuransi, dalam hal ini asuransi sosial di Indonesia adalah BPJS Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional), asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Wijaya, 2017).

BPJS Kesehatan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terdapat juga dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001 yang menyatakan bahwa Presiden diberi tugas untuk membuat suatu sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang lebih menyeluruh dan terpadu (Panggabean, 2018). Pelayanan kesehatan dapat diterima oleh masyarakat di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya di rumah sakit. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pelayanan berorientasi pada pemenuhan atas permintaan dan harapan konsumen, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan kualitas atau mutu. Mutu pelayanan kesehatan merupakan standar kesempurnaan pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pengguna jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan penduduk dan juga yang menyelenggarakannya sesuai dengan kode etik profesi yang telah ditentukan (Ghifari, 2021).

Berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan, pada kenyataannya masih terdapat fasilitas kesehatan yang tidak menerapkan mutu pelayanan kesehatan secara maksimal. Sebagai contoh terdapat kasus di mana rumah sakit menomor duakan pasien peserta BPJS Kesehatan. Kasus tersebut terjadi di beberapa rumah sakit di Kota Bandar Lampung yang masih memberikan pelayanan yang berbeda kepada pasien peserta BPJS Kesehatan (Handoko, 2020). Tidak sedikit rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan, dengan dalih ruang perawatan sedang penuh. Setelah ruang perawatan dinyatakan penuh, pegawai rumah sakit justru menawarkan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan untuk naik kelas perawatan. Konsekuensinya, pasien harus membayar tambahan biaya sebagai dampak naik kelas. Berdasarkan beberapa penjelasan kasus di atas sesungguhnya telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, yakni pelanggaran terkait kewajiban rumah sakit sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah Sakit). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa rumah sakit wajib memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?” dan “Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?”.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini, Penulis berusaha untuk mencari norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan (sumber hukum primer). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis berarti memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (bibliography study).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Pemenuhan Hak Pasien Peserta BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Antidiskriminasi di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Rumah Sakit, pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Secara umum, pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya di rumah sakit, dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh pasien di rumah sakit, sejatinya diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien dan tentunya tidak boleh ada perlakuan yang dapat merugikan pasien, sebab setiap pasien yang datang ke rumah sakit memiliki hak yang sama dalam hal pelayanan kesehatan.

Faktanya, perlakuan yang merugikan bagi pasien di rumah sakit masih saja terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien di rumah sakit masih belum memberikan kepuasan, khususnya pasien peserta BPJS Kesehatan.

Penulis akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu kasus diskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan di Kota Medan. Flora Linda Wati Silitonga merupakan pasien peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Murni Teguh Memorial (Medan) yang akan berobat karena luka bakar akibat ledakan tabung gas.

Bentuk diskriminasi yang diterima oleh Flora berupa penolakan oleh rumah sakit dengan alasan kuota pasien peserta BPJS sudah penuh. Akan tetapi, yang mengherankan adalah ketika Flora mengatakan bahwa dirinya pemilik kartu polis asuransi Prudential, pihak rumah sakit mengatakan bahwa kamar tersedia dan langsung menyuruh Flora untuk registrasi rawat inap.

Terkait kasus diskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan yang terjadi di rumah sakit, dapat dikaitkan juga dengan Undang-Undang Rumah Sakit. Dalam Undang-Undang Rumah Sakit telah dijelaskan terkait hak-hak pasien yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Hak-hak pasien di rumah sakit berlaku untuk seluruh jenis pasien baik pasien umum maupun pasien peserta BPJS Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas, dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan. Terjadi pelanggaran hak pasien pada kasus di atas, khususnya hak pasien yang diatur di dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang Rumah Sakit. Hak yang dilanggar adalah hak pasien untuk memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Terdapat frasa “tanpa diskriminasi”, yang berarti tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam pelayanan kesehatan antara pasien umum dan pasien peserta BPJS Kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Rumah Sakit sejatinya wajib diberikan oleh rumah sakit kepada setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pasien peserta BPJS Kesehatan berhak atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Hak pasien peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan wajib diberikan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya di rumah sakit. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan BPJS Kesehatan

No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, pelayanan kesehatan yang dapat diterima oleh pasien peserta BPJS Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pada kasus diskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa pasien telah kehilangan haknya dalam hal pelayanan kesehatan kuratif. Hal tersebut dikarenakan pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan dalam rangka penyembuhan penyakit.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penanganan pasien BPJS Kesehatan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari efisiensi, desain rumah sakit, pengelolaan staf, dan efektivitas klinis. Menurut Penulis, faktor efektivitas klinis menjadi faktor yang berpengaruh dalam kasus diskriminasi pada pasien peserta BPJS Kesehatan.

Faktor efektivitas klinis termasuk faktor penting yang menentukan kepuasan pelanggan. Rumah sakit dapat memastikan efektivitas klinis terpenuhi dengan cara menjamin seluruh pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam kasus diskriminasi pada pasien peserta BPJS Kesehatan faktor efektivitas klinis belum terpenuhi.

Berdasarkan analisis Penulis sebenarnya hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit belum dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan dalam pelayanan kesehatan pada pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. Sebagai contoh kasus diskriminasi yang diterima oleh pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit.

Diskriminasi yang dirasakan oleh pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit adalah adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien peserta BPJS Kesehatan dan pasien umum. Pasien peserta BPJS Kesehatan cenderung dipersulit dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Banyak sekali hambatan yang diterima pasien peserta BPJS Kesehatan, bahkan terdapat pasien yang sampai kehilangan nyawa akibat terlambatnya tindakan medis yang diberikan oleh rumah sakit (Permana, 2021).

Sebaliknya, pasien umum atau pasien yang membayar dengan biaya pribadi dapat terlayani dengan baik. Pasien umum tidak perlu menunggu dengan waktu yang lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Jika melihat seperti itu maka hak atas kesehatan sesungguhnya belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Limbong, 2020).

Hal tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan mengingat pasien peserta BPJS Kesehatan sebenarnya telah membayar dalam bentuk iuran yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan setiap bulannya. Bagi pasien peserta BPJS Kesehatan segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran), iuran telah dibayarkan oleh negara sehingga pasien tidak perlu membayar iuran.

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, terkait penyebab terjadinya diskriminasi pada pasien peserta BPJS Kesehatan adalah dikarenakan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran, yang mana hal tersebut menyebabkan BPJS Kesehatan terlambat membayarkan klaim pelayanan kesehatan pada rumah sakit mitra. Dengan demikian, rumah sakit mengalami krisis keuangan hingga krisis obat-obatan. Alhasil, pasien peserta BPJS Kesehatan seolah-olah menjadi beban rumah sakit.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa hak pasien peserta BPJS Kesehatan, khususnya hak yang diatur dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang Rumah Sakit yaitu memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dan hak pasien peserta BPJS Kesehatan yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yaitu memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan sama-sama belum terpenuhi (Sudastra, 2020)

### **Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Peserta BPJS Kesehatan yang Mendapatkan Diskriminasi dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang sangat kompleks yang menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan kesehatan melalui pendekatan pemeliharaan kesehatan (promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang agama, golongan, dan kedudukan (Matippanna, 2018)

Rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sudah barang tentu wajib mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Rumah Sakit, sudah tertuang dengan jelas terkait kewajiban-kewajiban rumah sakit yang harus dilaksanakan dengan baik. Sekumpulan kewajiban rumah sakit tersebut telah diatur di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Rumah Sakit. Berdasarkan hasil temuan Penulis, rumah sakit pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Masih terdapat permasalahan yang dihadapi rumah sakit, salah satunya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi belum dapat diterima dan dirasakan oleh setiap pasien, khususnya pasien peserta BPJS Kesehatan.

Setiap perbuatan yang melanggar aturan, tentunya terdapat konsekuensi yang harus diterima, salah satunya pertanggungjawaban. Sama halnya dengan rumah sakit, rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Rumah Sakit, dapat dimintakan pertanggungjawaban. Terdapat beberapa kasus diskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. Penulis akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu kasus diskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan di Kota Medan. Flora Linda Wati Silitonga merupakan pasien peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Murni Teguh Memorial (Medan) yang akan berobat karena luka bakar akibat ledakan tabung gas. Flora mendapatkan perlakuan diskriminasi dari rumah sakit berupa penolakan dengan dalih kuota sudah penuh. Akan tetapi, ketika Flora mengatakan bahwa dirinya pemegang kartu polis asuransi Prudential, pihak rumah sakit langsung mengatakan bahwa kamar tersedia dan langsung menyuruh Flora untuk registrasi rawat inap.

Peristiwa tersebut sebenarnya sesuatu yang tidak diharapkan bagi setiap orang. Rumah sakit tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap pasien hanya karena adanya perbedaan dalam sistem pembayaran. Pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Adanya kasus diskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran atas kewajiban rumah sakit. Kewajiban yang dilanggar oleh rumah sakit adalah kewajiban sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Rumah Sakit, yaitu memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan analisis Penulis, dalam kasus diskriminasi pada pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap undang-undang, khususnya Undang-Undang Rumah Sakit. Oleh karena itu, dengan adanya pelanggaran maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara hukum administratif, pertanggungjawaban rumah sakit dapat dilihat dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pelanggaran atas kewajiban rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis atau denda dan pencabutan izin rumah sakit. Terkait pertanggungjawaban rumah sakit dalam kasus diskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan, selain secara hukum administratif, rumah sakit dapat juga dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata. Untuk pengaturan pertanggungjawaban perdata akan merujuk kepada KUHPperdata. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban perdata tidak diatur di dalam Undang-Undang Rumah Sakit.

Perbuatan diskriminasi pada pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, maka dari itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Di samping karena pelanggaran undang-undang, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian telah terpenuhi. Seluruh pegawai atau karyawan rumah sakit baik dari unsur kesehatan maupun non-kesehatan dapat memberikan implikasi kepada rumah sakit, yaitu sebuah pertanggungjawaban rumah sakit. Hal yang dapat menjadi acuan pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan atau perbuatan karyawannya adalah Pasal 1367 KUHPperdata. Hal tersebut didukung juga dengan suatu doktrin yang sejalan dengan pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan karyawannya yakni doktrin *vicarious liability* atau *respondeat superior* dan doktrin *corporate liability*.

Kasus diskriminasi pada pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit umumnya dilakukan oleh pegawai atau karyawan yang bekerja di rumah sakit, namun tidak dapat diketahui secara jelas mengenai status

karyawan tersebut, apakah sebagai karyawan tetap atau karyawan tidak tetap. Oleh karena itu, menurut Penulis, doktrin yang dapat diterapkan dalam kasus diskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit adalah doktrin corporate liability. Menurut doktrin corporate liability, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipekerjakannya. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan kesalahan personalianya selama menjalankan tugas yang diberikan oleh rumah sakit, meskipun personalia rumah sakit tersebut bukan berstatus sebagai karyawan rumah sakit. Doktrin corporate liability menekankan pada tanggung jawab hukum rumah sakit sebagai korporasi.

#### D. Kesimpulan

Implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan yang antidiskriminasi di rumah sakit belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perlakuan diskriminasi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan berdasarkan temuan Penulis. Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak pasien peserta BPJS Kesehatan, khususnya hak yang terdapat dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang Rumah Sakit yaitu memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dan hak yang terdapat dalam Pasal 47 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yaitu memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Berdasarkan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Rumah Sakit menyatakan bahwa hak pasien adalah memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Akan tetapi, pada kenyataannya rumah sakit tidak memenuhi hak pasien tersebut. Dengan adanya diskriminasi pada pasien peserta BPJS Kesehatan, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan rumah sakit telah melanggar kewajiban rumah sakit khususnya kewajiban yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Rumah Sakit yaitu memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit menyatakan bahwa pelanggaran atas kewajiban rumah sakit dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis atau denda dan pencabutan izin rumah sakit. Terkait pertanggungjawaban perdata, rumah sakit dapat dikenakan Pasal 1367 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum pengganti yang didukung dengan doktrin corporate liability.

#### Daftar Pustaka

- Ronny Josua Limbong (dkk.), *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020. Ghifari, M. I. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien COVID-19 Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Kesehatan Di RSUD Praya Lombok Tengah*. Penulisan Skripsi, Mataram.
- Handoko, E. (2020). *Rumah Sakit Masih Nomor Duakan Pasien BPJS*. <https://Kupastuntas.Co/2020/01/16/Rumah-Sakit-Masih-Nomor-Duakan-Pasien-Bpjs>.
- Limbong, R. J. (2020). *Kajian pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia*. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Matippanna, A. (2018). *Hukum Kesehatan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(2), 59–74.
- Panggabean, H. (2018). *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Permana, N. A. (2021). *Keterlambatan Penanganan Peserta BPJS Kesehatan Oleh Pihak Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Kematian*. *Journal of Law (JoL)*, 7(2).
- Sudastra, I. N. (2020). *Perlindungan Hukum Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri: Pembatasan Naik Kelas Rawat Inap*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Wijaya, A. (2017). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.